



**BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 52 TAHUN 2019**

TENTANG

**HARGA DASAR DAN PENDISTRIBUSIAN CALON INDUK DAN BENIH IKAN
HASIL PRODUKSI BALAI BENIH IKAN KABUPATEN PANGANDARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya pengembangan Potensi Daerah di bidang perikanan berupa usaha Pembudidayaan Ikan, perlu didukung dengan penyediaan calon induk unggul dan benih ikan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat yang bergerak di bidang Budidaya Perikanan;
 - b. bahwa agar ada kepastian hukum dalam harga dasar dan pendistribusian hasil produksi perikanan budidaya, perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Harga Dasar Penyediaan Hasil Produksi Perikanan Budidaya;
 - c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Dasar dan Pendistribusian Calon Induk dan Benih Ikan Hasil Produksi Balai Benih Ikan Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
 - 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006. Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2005 Nomor 94);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465).
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2004 Nomor 118).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 226 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Benih Ikan pada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor. 5).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 20 Tahun 2016).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 26 Tahun 2016).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran nomor 39 Tahun 2016)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2016);
16. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Nomor 44 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Nomor 58 Tahun 2018);
17. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 18 Tahun 2017 tentang Harga Dasar Penyediaan Hasil Produksi Perikanan Budidaya (Berita Daerah Nomor 18 Tahun 2017).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA DASAR DAN PENDISTRIBUSIAN CALON INDUK DAN BENIH IKAN HASIL PRODUKSI BALAI BENIH IKAN KABUPATEN PANGANDARAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan perikanan.
5. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah yang membidangi urusan perikanan.
6. Balai Benih Ikan yang selanjutnya disebut BBI adalah unit produksi dibawah Dinas yang melaksanakan kegiatan produksi calon induk unggul dan benih ikan berkualitas.
7. Penanggungjawab BBI adalah Kepala Seksi pada Dinas yang memiliki tupoksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.
8. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
9. Ikan adalah jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
10. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
11. Calon induk adalah ikan dalam umur dan ukuran tertentu hasil seleksi yang dipersiapkan untuk dijadikan induk yang telah melalui tahapan yang baik dan benar.
12. Benih Ikan adalah ikan dalam umur, ukuran dan bentuk tertentu yang belum dewasa, termasuk telur dan larva.
13. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
14. Harga Dasar adalah yaitu harga yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung harga barang yang diperjualbelikan.

15. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
16. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
17. Perorangan adalah warga negara Indonesia orang yang cakap bertindak menurut hukum.
18. Kelompok Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan untuk pemberdayaan masyarakat.
19. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
20. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LSM adalah organisasi/lembaga yang anggotanya masyarakat warga negara Republik Indonesia yang secara sukarela atau kehendak sendiri berniat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.
22. Lembaga Pendidikan adalah lembaga yang melakukan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
23. Lembaga Keagamaan adalah lembaga yang bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia dalam beragama.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- (1) Pengaturan tarif harga dasar.
- (2) Pendistribusian calon induk dan benih hasil produksi Balai Benih Ikan yang ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal pendistribusian melalui hibah, dilakukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan kemudian.

BAB III
PENJUALAN CALON INDUK DAN BENIH IKAN

Pasal 3

- (1) Calon Induk dan Benih Ikan dapat dijual kepada masyarakat baik melalui kelompok maupun perorangan.
- (2) Penjualan calon induk dan benih ikan berdasarkan umur, ukuran dan bobot ikan.
- (3) Tarif harga dasar calon induk dan benih ikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB IV
TATA CARA PENYETORAN HASIL PENJUALAN
CALON INDUK DAN BENIH IKAN

Pasal 4

Hasil penjualan calon induk dan benih ikan disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan sesuai dengan kode rekening yang sudah ditentukan yaitu berupa Pendapatan Bukan Pajak.

BAB V
PENDISTRIBUSIAN

Pasal 5

- (1) Pendistribusian calon induk dan benih ikan hasil produksi Balai Benih Ikan Kabupaten Pangandaran melalui penjualan dan hibah.
- (2) Pendistribusian melalui penjualan sebagaimana pada ayat (1) kepada :
 - a. Kelompok Pembudidaya Ikan;
 - b. Usaha Pembenihan Rakyat;
 - c. Lembaga Pendidikan;
 - d. Lembaga Keagamaan;
 - e. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - f. Pemerintah Desa;
 - g. Kelompok Masyarakat Hukum Adat; dan
 - h. Perorangan
- (3) Pendistribusian melalui Hibah sebagaimana pada ayat (1) kepada :
 - a. Kelompok Pembudidaya Ikan;
 - b. Usaha Pembenihan Rakyat;
 - c. Lembaga Pendidikan;
 - d. Lembaga Keagamaan;
 - e. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - f. Pemerintah Desa; dan
 - g. Kelompok Masyarakat Hukum Adat;

BAB VI PERSYARATAN

Pasal 6

- (1) Penerima hibah calon induk dan benih ikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 harus melalui verifikasi dengan memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan lokasi.
- (2) Persyaratan administrasi penerima calon induk dan benih ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Tidak menerima sejenis dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran pada tahun yang sama;
 - b. Ketua/penanggungjawab penerima menandatangani surat pernyataan bermaterai, yang memuat kesediaan menerima, mengelola, memanfaatkan benih dan melaporkannya;
 - c. Ketua/penanggungjawab penerima hibah menandatangani surat pernyataan bermaterai, yang memuat kesediaan memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas internal maupun eksternal, dan diketahui oleh pengurus kelompok/lembaga; dan
 - d. Ketua/penanggungjawab penerima hibah menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) barang dari Kuasa Pengguna Barang (KPB).
- (3) Persyaratan teknis penerima hibah calon induk dan benih ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum;
 - b. Hibah kepada kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat yang disahkan atau ditetapkan oleh pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
 - c. Memiliki pengalaman usaha di bidang perikanan budidaya.
- (4) Persyaratan lokasi penerima hibah calon induk dan benih ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Lahan usaha perikanan budidaya yang telah dipersiapkan dan peruntukannya untuk kegiatan perikanan budidaya;
 - b. Status kepemilikan lahan yang jelas dan bebas konflik, lahan bisa milik sendiri atau sewa minimal 1 (satu) tahun; dan
 - c. Memiliki aksesibilitas atau mudah dijangkau minimal oleh kendaraan roda 2 (dua).

BAB VII TEKNIS PENDISTRIBUSIAN

Pasal 7

Teknis Pendistribusian Calon Induk dan Benih Ikan hasil produksi Balai Benih Ikan Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut :

- a. Calon induk yang didistribusikan adalah calon induk ikan air tawar yang sehat dengan jenis dan ukuran :

1. Ikan nila (*Oreochromis niloticus*) ukuran 50-100 gram dan 100-200 gram;
 2. Ikan mas (*Cyprinus carpio L.*) ukuran 100-200 gram;
 3. Ikan lele (*Clarias sp.*) ukuran 500-700 gram;
 4. Ikan gurame (*Osphronemus gourami*) ukuran 500-700 gram;
 5. Ikan patin (*Pangasionodon hypophthalmus*) ukuran 500-700 gram;
 6. Ikan tawes (*Punctius javanicus*) ukuran 100-200 gram; dan
 7. Ikan nilem (*Osteochilus vittatus*) ukuran 100-200 gram.
- b. Benih ikan yang didistribusikan adalah benih ikan air tawar yang sehat dengan jenis dan ukuran :
1. Ikan nila (*Oreochromis niloticus*) ukuran 1-3 cm, 3-5 cm dan 5-8 cm;
 2. Ikan mas (*Cyprinus carpio L.*) ukuran 1-3 cm, 3-5 cm dan 5-8 cm;
 3. Ikan lele (*Clarias sp.*) ukuran 1-3 cm, 3-5 cm dan 5-8 cm;
 4. Ikan gurame (*Osphronemus gourami*) ukuran telur, 1 cm (kuku), 2 cm (jempol), 3 cm (silet), 4 cm (korek), 5-7 cm, dan 7-10 cm;
 5. Ikan patin (*Pangasionodon hypophthalmus*) ukuran larva umur 1 hari, $\frac{3}{4}$ inchi, 1,5-2 inchi, 2,5-3 inchi;
 6. Ikan tawes (*Punctius javanicus*) ukuran 1-3 cm, 3-5 cm dan 5-8 cm; dan
 7. Ikan nilem (*Osteochilus vittatus*) ukuran 1-3 cm, 3-5 cm dan 5-8 cm.
- c. Untuk mendapatkan hibah Calon induk dan benih ikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, pemohon mengajukan proposal atau surat permohonan hibah benih ikan kepada Bupati;
- d. Bupati melalui Dinas melaksanakan verifikasi pemohon hibah;
- e. Penerima hibah diwajibkan membuat laporan perkembangan usaha kepada Bupati melalui Dinas sebagai bahan evaluasi pemberian hibah berikutnya.

Pasal 8

- (1) Untuk keperluan penelitian, pengujian atau uji coba, maka hibah calon induk dan benih ikan dapat diberikan kepada perorangan;
- (2) Dalam rangka pelestarian sumber daya perikanan serta keseimbangan ekosistem perairan, Balai Benih Ikan dapat melaksanakan kegiatan penebaran benih ikan di perairan umum seperti bendungan, waduk, sungai, muara dan lain-lain (*restocking*) di wilayah Kabupaten Pangandaran sesuai permintaan masyarakat serta disesuaikan dengan ketersediaan benih ikan.
- (3) Pendistribusian hibah benih ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan berdasarkan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

Bupati Pangandaran dapat mendelegasikan kewenangan teknis pendistribusian calon induk dan benih ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 kepada Kepala Dinas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 18 Tahun 2017 tentang Harga Dasar Penyediaan Hasil Produksi Perikanan Budidaya (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 6 Agustus 2019

BUPATI PANGANDARAN,



H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 6 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,



H. KUSDIANA
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2019 NOMOR : 52


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
 NOMOR : 52 TAHUN 2019
 TANGGAL : 6 AGUSTUS 2019

TARIF HARGA DASAR KOMODITAS HASIL PRODUKSI
 BALAI BENIH IKAN DI KABUPATEN PANGANDARAN

No	Komoditas	Spesifikasi	Ukuran (Panjang/Bobot)	Harga Dasar (Rp)	Keterangan
1	Ikan Nila	Benih	1 - 3 cm	50	per ekor
			3 - 5 cm	100	per ekor
			5 - 8 cm	125	per ekor
		Calon Induk (1 Paket = ♂ 100 ekor, ♀ 300 ekor)	50 - 100 gram	3.000.000	per paket
			100 - 200 gram	4.000.000	per paket
2	Ikan Mas	Benih	1 - 3 cm	75	per ekor
			3 - 5 cm	100	per ekor
			5 - 8 cm	150	per ekor
		Calon Induk	100 - 200 gram	75.000	per kg
3	Ikan Lele	Benih	1 - 3 cm	50	per ekor
			3 - 5 cm	100	per ekor
			5 - 8 cm	175	per ekor
		Calon Induk (1 Paket = ♂ 5 ekor, ♀ 10 ekor)	500 - 700 gram	500.000	per paket
4	Ikan Gurame	Benih	1 cm (kuku)	400	per ekor
			2 cm (jempol)	700	per ekor
			3 cm (silet)	1.000	per ekor
			4 cm (korek)	2.000	per ekor
			5 - 7 cm	3.000	per ekor
			7 - 10 cm	5.000	per ekor
		Calon Induk	500 - 700 gram	85.000	per kg
		Telur	-	50	per butir
5	Ikan Patin	Benih	¼ inchi	80	per ekor
			1,5 - 2 inchi	150	per ekor
			2,5 - 3 inchi	200	per ekor
		Larva	Umur 1 hari	7	per ekor
		Calon Induk	500 - 700 gram	60.000	per kg

6	Ikan Tawes	Benih	1 - 3 cm	75	per ekor
			3 - 5 cm	150	per ekor
			5 - 8 cm	250	per ekor
		Calon Induk	100-200 gram	60.000	per kg
7	Ikan Nilem	Benih	1-3 cm	75	per ekor
			3-5 cm	150	per ekor
			5-8 cm	250	per ekor
		Calon Induk	100-200 gram	60.000	per kg

BUPATI PANGANDARAN,



H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 6 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,



H. KUSDIANA
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2019 NOMOR : 52